

KABUPATEN TEGAL

PERATURAN DESA PENGABEAN NOMOR: 04 TAHUN 2019

TENTANG

SEWA ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA PENGABEAN,

Menimbang

- : a. bahwa pemanfaatan Aset Desa yang tidak dihgunakan secara langsung untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah dengan bentuk sewa;
 - b. bahwa pemanfaatan Aset Desa dengan bentuk sewa sebagaimanadimaksud huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Sewa Aset Desa sebagaimana dimaksud huruf b, telah dibahas dan disetujui bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Pengabean tentang Sewa Aset Desa menjadi Peraturan Desa Pengabean tentang Sewa Aset Desa;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
 - Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua